



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk mengatur perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
11. Panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa dan bertugas melaksanakan penjurangan dan penyaringan perangkat desa.
12. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dalam bentuk tahapan pengumuman dan pendaftaran sebagai suatu upaya untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari penduduk desa setempat.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dalam bentuk tahapan seleksi administrasi dan ujian tertulis sebagai suatu upaya untuk mendapatkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian tertulis dari para bakal calon perangkat desa yang mendaftar..
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Bakal calon perangkat desa adalah penduduk desa setempat yang mendaftar sebagai calon perangkat desa.
17. Calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian tertulis adalah bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
18. Calon perangkat desa terpilih adalah calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi pada pelaksanaan ujian tertulis dan / atau seleksi wawancara.
19. Panitia pengawas Kecamatan adalah kepanitiaan di tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah tim lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas kewilayahan.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau STTB yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, termasuk menyerahkan ijazah pendidikan dari tingkat sekolah dasar atau sederajat dan tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- b. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup tentang telah bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai cukup berisi tentang:
 - 1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 2) kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
 - 3) kesediaan untuk diangkat perangkat desa;
 - 4) kesediaan bertanggung jawab secara penuh atas keabsahan dokumen yang diserahkan kepada panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa; serta
 - 5) kesediaan untuk diajukan ke pengadilan bila dikemudian hari ada yang memperlmasalahkan dokumen persyaratan administrasi sebagai calon perangkat desa.
- e. surat permohonan pendaftaran yang ditujukan ke panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai cukup.
- f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua kebawah, yaitu suami / isteri, anak, cucu, dan saudara sekandung / tiri (kakak / adik), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.

- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan
 - 2) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- h. berbadan sehat dan bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, yang dipergunakan untuk :
 - 1) 1 (satu) lembar untuk ditempelkan pada formulir pendaftaran.
 - 2) 1 (satu) lembar untuk arsip panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
 - 3) 1 (satu) lembar untuk ditempelkan pada berita acara hasil penjaringan penyaringan perangkat desa.
 - 4) 1 (satu) lembar untuk arsip panitia pengawas Kecamatan.
- j. khusus penjaringan dan penyaringan bagi pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun), calon perangkat desa harus :
 - 1) berdomisili di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan Ketua RW dusun setempat ;
 - 2) mendapatkan dukungan paling sedikit 2/3 seluruh Ketua RT dan seluruh Ketua RW dari dusun setempat yang dibuktikan dengan surat dukungan dari ketua RT dan Ketua RW dimaksud.
- k. bagi pendaftar pengisian perangkat desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri, yakni :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian ;
 - 2) TNI, Polri atau Pegawai BUMD/BUMN/Instansi vertikal dan sejenisnya harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat rangkap 3 (tiga), sebagai berikut :

- a. 1 (satu) berkas untuk panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa ;
- b. 1 (satu) berkas untuk Pemerintah Desa ; dan
- c. 1 (satu) berkas untuk panitia pengawas Kecamatan.

BAB IV
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pemantauan penjarangan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Camat ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat atau staf di lingkungan pemerintah Kecamatan ; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang anggota yang penentuan keanggotaannya ditentukan oleh Camat.
- (3) Tugas dan tanggungjawab panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh proses tahapan penjarangan dan penyaringan perangkat desa ; dan
 - b. memfasilitasi upaya penyelesaian awal terjadinya permasalahan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan perangkat desa.

BAB V
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengisian Perangkat Desa
Yang Terjadi Karena Kekosongan

Pasal 10

- (1) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki jabatan dari unsur yang sama dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak segera melakukan pengisian perangkat desa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat berkewajiban memanggil Kepala Desa dan BPD perihal penyebab tidak dilakukannya pengisian perangkat desa.

- (4) Hasil pemanggilan Kepala Desa dan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk memperoleh penanganan lanjutan.
- (6) Hasil penanganan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan laporan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menerbitkan surat edaran kepada Camat perihal langkah penanganannya.

Bagian Kedua
Pengisian Perangkat Desa
Dari Unsur Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dapat dilakukan dari unsur perangkat desa yang masih ada.
- (2) Unsur perangkat desa yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat desa yang berstatus perangkat desa definitif atau perangkat desa yang berstatus penangguhan pemberhentian.

BAB VI
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan penduduk desa setempat yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa atau tokoh masyarakat desa setempat.
- (2) Susunan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara merangkap anggota ;
 - e. 3 (tiga) orang anggota
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota panitia berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau pemilihan langsung yang dituangkan dalam berita acara.

- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terbentuknya panitia pengawas Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :
- a. merencanakan pembiayaan dan jadwal serta tahapan penyelenggaraan penjurian dan penyaringan perangkat desa;
 - b. menyusun tata tertib pencalonan perangkat desa;
 - c. mensosialisasikan adanya kekosongan jabatan perangkat desa;
 - d. mengumumkan persyaratan calon perangkat desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - f. meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa, yang diberita-acarakan;
 - g. menetapkan bakal calon perangkat desa menjadi calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian tertulis,
 - h. melaksanakan ujian tertulis bagi para calon perangkat desa;
 - i. mengumumkan hasil pelaksanaan ujian tertulis calon perangkat desa
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan penjurian dan penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa;
 - k. seluruh proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j diatas dituangkan dalam berita acara.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib berlaku jujur, adil, transparan dan tidak memihak

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat anggota panitia penjurian dan penyaringan perangkat desa mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa atau berhalangan tetap, anggota panitia dimaksud diberhentikan dan dilakukan pergantian anggota panitia.
- (2) Pergantian anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diberhentikan.
- (3) Pergantian keanggotaan pada kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat internal untuk menentukan penempatan anggota pengganti dalam susunan kepanitiaan yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VII
TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Pasal 15

Tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, sebagai berikut :

- a. persiapan ;
- b. pengumuman ;
- c. pendaftaran ;
- d. seleksi administrasi ; dan
- e. ujian tertulis.

Bagian Kesatu
Tahap Persiapan

Pasal 16

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :
 - a. Kepala Desa mengundang perangkat desa, anggota lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa setempat yang akan ditetapkan sebagai panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa dalam rapat pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
 - b. Kepala Desa memberikan arahan bahwa undangan yang dihadirkan saat ini merupakan calon anggota panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dan selanjutnya mempersilahkan kepada undangan yang hadir untuk membentuk susunan kepanitiaannya melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan langsung;
 - c. musyawarah mufakat atau pemilihan langsung pembentukan susunan kepanitiaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dipimpin oleh calon anggota yang tertua, dibantu oleh calon anggota yang termuda.
 - d. hasil musyawarah mufakat atau pemilihan langsung pembentukan susunan kepanitiaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa diberita-acarakan.
 - e. berdasarkan berita acara hasil pelaksanaan pembentukan susunan kepanitiaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, Kepala Desa menetapkan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa disampaikan kepada Camat dan Ketua BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan.
 - g. Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah terbentuk segera menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

- h. Rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa tentang panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
 - i. pemberian persetujuan oleh Kepala Desa atas rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) terhitung sejak diajukan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan.

Bagian Kedua Tahap Pengumuman

Pasal 17

Tahap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari.

Pasal 18

Tahap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi :

- a. sosialisasi kepada masyarakat desa perihal lowongan jabatan perangkat desa
- b. mengumumkan secara tertulis perihal lowongan jabatan perangkat desa hingga di tingkat Rukun Tetangga, disertai dengan pengumuman persyaratan calon perangkat desa dan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

Bagian Ketiga Tahap Pendaftaran

Pasal 19

Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dalam jangka waktu 6 (enam) hari.

Pasal 20

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi :
- a. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - 1) pendaftaran tidak diwakilkan, langsung dilakukan oleh yang bersangkutan

- 2) mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa berikut menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi.
 - 3) 1 (satu) orang pendaftar hanya diperkenankan mendaftar untuk 1 (satu) lowongan jabatan perangkat desa
 - 4) dilakukan pada hari dan jam, sebagai berikut :
 - a) hari senin sampai dengan hari kamis jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB
 - b) hari jum'at jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB
 - c) hari sabtu jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
- b. pembuatan berita acara penutupan pendaftaran.
- (2) Tempat pendaftaran bakal calon perangkat desa adalah di Sekretariat Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa yang berada di lingkungan Kantor Kepala Desa setempat.

Pasal 21

Dalam hal terdapat bakal calon perangkat desa yang mendaftar tidak mengisi formulir pendaftaran dan tidak menyerahkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2, panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa berkewajiban untuk tidak menerima pendaftaran yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Bagi bakal calon perangkat desa yang telah mengisi formulir pendaftaran, namun belum dapat menyerahkan keseluruhan berkas persyaratan administrasi, diberi tenggang waktu sampai dengan batas akhir penyerahannya, yakni paling lambat pada hari terakhir tahap pendaftaran.
- (2) Pemberian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa dan bakal calon perangkat desa.
- (3) Dalam hal bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat memenuhi keseluruhan berkas persyaratan administrasi sampai dengan hari terakhir tahap pendaftaran, maka penelitian atas berkas persyaratan administrasi yang bersangkutan pada tahap seleksi administrasi didasarkan hanya pada berkas persyaratan administrasi yang telah diserahkan pada tahap pendaftaran.

Pasal 23

Berkas persyaratan administrasi yang telah diserahkan oleh bakal calon perangkat desa, sepenuhnya menjadi milik panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dan tidak diperkenankan diminta kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon perangkat desa yang mendaftar sebagai Sekretaris Desa mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Umum atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Bagi bakal calon perangkat desa yang mendaftar sebagai Sekretaris Desa dapat menyerahkan dokumen berupa fotokopi yang telah dilegalisir terkait pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan pada saat tahap pendaftaran.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan menjadi kriteria penilaian obyektif selain penilaian ujian tertulis.

Bagian Keempat Tahap Seleksi Administrasi

Pasal 25

Tahap seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari.

Pasal 26

Tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. Panitia meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
- b. dalam hal setelah dilakukan penelitian atas kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa ternyata :
 - 1) seluruh berkas persyaratan administrasi yang diserahkan bakal calon perangkat desa telah lengkap, maka terhadap bakal calon perangkat desa dimaksud dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dan ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian tertulis dengan Keputusan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa; atau
 - 2) ditemukan ketidaklengkapan atas berkas persyaratan administrasi yang diserahkan oleh bakal calon perangkat desa, maka bakal calon perangkat desa dimaksud dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi calon perangkat desa dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pada tahap seleksi administrasi hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon perangkat desa yang ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi untuk setiap jabatan perangkat desa yang mengalami kekosongan, maka tahap pengumuman dan pendaftaran dilaksanakan kembali selama 6 (enam) hari.
- (2) Batasan paling banyak pelaksanaan tahap pengumuman dan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan seleksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali ternyata jumlah yang ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tertulis untuk :
 - a. 1 (satu) atau lebih jabatan perangkat desa yang lowong hanya 1 (satu) orang, maka proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tetap dilanjutkan hanya bagi lowongan jabatan perangkat desa yang jumlah calon yang berhak mengikuti ujian tertulis paling sedikit 2 (dua) orang;
 - b. masing-masing jabatan perangkat desa yang lowong hanya 1 (satu) orang, maka Kepala Desa berwenang untuk menetapkan penghentian seluruh proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati melalui Camat perihal permasalahan dimaksud guna memperoleh penanganan lebih lanjut dari Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Kabupaten.
- (5) Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut :
 - a. Camat mengundang Kepala Desa, seluruh pimpinan dan anggota BPD dan seluruh anggota panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa perihal permasalahan tidak dapat dilanjutkannya tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dengan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara ;
 - b. Camat melaporkan hasil pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati
 - cq. Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - c. paling lambat 15 (lima belas) hari, Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melakukan pencarian data dan fakta perihal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - d. Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang penanganan khusus atas permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

- e. Bupati menerbitkan surat edaran kepada Camat perihal arahan penanganan atas permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dasar penghentian proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah laporan panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa kepada Kepala Desa.
- (7) Atas penghentian proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa tetap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang telah dibelanjakan.
- (8) Dalam hal masih terdapat sisa anggaran kas tunai yang masih dikelola oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka panitia penjaringan dan penyaringan wajib setor kembali ke rekening kas pemerintah desa paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penghentian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan sebab tidak terpenuhinya jumlah minimum calon perangkat desa yang berhak mengikuti ujian tertulis.

Bagian Kelima
Tahap Ujian Tertulis

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya 2 (dua) orang atau lebih untuk 1 (satu) jabatan perangkat desa yang lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, pelaksanaan ujian tertulis harus telah terlaksana.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi :
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan Umum; dan
 - e. Berhitung.
- (3) Khusus pengisian jabatan Sekretaris Desa, selain menggunakan mekanisme penyaringan berupa penilaian pada ujian tertulis, juga digunakan mekanisme penyaringan berupa penilaian obyektif berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman di lembaga pemerintahan.
- (4) Persentase penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. 60 persen (enam puluh perseratus) untuk penilaian pada ujian tertulis;

- b. 20 persen (dua puluh perseratus) untuk penilaian tingkat pendidikan; dan
 - c. 20 persen (dua puluh perseratus) untuk penilaian pengalaman di lembaga pemerintahan.
- (5) Penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa.
 - (6) Dalam hal panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa tidak mampu melakukan penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa dapat meminta bantuan kepada Camat setempat.
 - (7) Dalam hal Camat tidak mampu melakukan penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat dapat meminta bantuan kepada Bupati.
 - (8) Penyusunan materi ujian tertulis disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
 - (9) Koreksi dan pengumuman atas hasil ujian tertulis dilakukan secara terbuka dan transparan pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian tertulis.
 - (10) Panitia Pengawas wajib menghadiri pelaksanaan ujian tertulis, koreksi dan pengumuman atas hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9).

Pasal 29

Hasil pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam berita acara hasil ujian tertulis calon perangkat desa yang disahkan oleh Ketua Panitiapenjaringan dan penyaringan perangkat desa dan diketahui Ketua Panitia Pengawas Kecamatan.

Paragraf 1

Perolehan Nilai Tertinggi Sama Bagi Calon Perangkat Desa Untuk Jabatan Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon perangkat desa untuk jabatan Kepala Dusun dan/atau Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi memperoleh nilai tertinggi sama pada ujian tertulis, maka dilakukan ujian tertulis lanjutan hanya bagi calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi sama.

- (2) Dalam hal masih terdapat (dua) orang atau lebih calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memperoleh nilai tertinggi sama pada ujian tertulis lanjutan, maka dilakukan seleksi wawancara tertutup oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Perolehan Nilai Tertinggi Sama Bagi Calon Perangkat Desa Untuk Jabatan Sekretaris Desa

Pasal 31

Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa memperoleh total nilai tertinggi yang sama dari hasil penilaian pada ujian tertulis, tingkat pendidikan dan pengalaman di lembaga pemerintahan, maka dilakukan seleksi wawancara tertutup oleh Kepala Desa.

Pasal 32

Seluruh tahapan penjarangan dan penyaringan perangkat desa dibiayai oleh APBDesa.

BAB VIII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK

Pasal 33

Pentahapan penjarangan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang yang difasilitasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 34

Penentuan jadwal pada tiap-tiap tahapan penjarangan dan penyaringan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 35

Peran Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah ketersediaan soal ujian tertulis berikut kunci jawabannya.

Pasal 36

Peran Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah memfasilitasi tempat pelaksanaan ujian tertulis dan korektor.

Pasal 37

Hal-hal lain terkait kelancaran pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikoordinasikan lebih lanjut antara Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

BAB IX CALON PERANGKAT DESA TERPILIH

Pasal 38

Calon perangkat desa dinyatakan terpilih untuk lowongan jabatan perangkat desa, jika calon perangkat desa dimaksud memperoleh nilai tertinggi sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil ujian tertulis calon perangkat desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal calon perangkat desa yang telah dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengundurkan diri, maka calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi berikutnya yang dinyatakan sebagai calon perangkat desa terpilih.
- (2) Pengunduran diri calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 40

- (1) Calon perangkat desa yang dinyatakan terpilih diusulkan secara tertulis oleh Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan tertulis panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Camat perihal hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
- (3) Hasil konsultasi antara Kepala Desa dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya berita acara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang dinyatakan terpilih.
- (5) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan yang disertai dengan penjelasan.

- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi dimaksud, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala Desa dapat melakukan tahapan penjarangan dan penyaringan perangkat desa kembali sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB X
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
CALON PERANGKAT DESA TERPILIH

Pasal 41

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik perangkat desa
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di Kantor Kepala Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji perangkat desa terpilih, sebagai berikut :
 - (Untuk yang beragama Islam dan Kristen Katolik)
“Demi Allah Saya Bersumpah”
 - (Untuk yang beragama Kristen Protestan)
“Demi Tuhan Allah Saya Berjanji
 - (Untuk yang beragama Hindu)
“Om Atah Paramawisesa, Saya Bersumpah”
 - (Untuk yang beragama Budha)
“Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah”
 - Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini akan memenuhi kewajiban saya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 - Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
 - Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.
 - (Untuk yang beragama Kristen Protestan)
“Kiranya Tuhan menolong saya”.

- (4) Susunan acara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon perangkat desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” ;
 - b. pengambilan sumpah / janji oleh Kepala Desa ;
 - c. pelantikan
 - d. sambutan Kepala Desa
 - e. sambutan Camat

Pasal 42

Seluruh kegiatan pengambilan sumpah / janji calon perangkat desa terpilih dibiayai oleh APBDesa.

BAB XI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 43

- (1) Perangkat desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ; dan / atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah terbitnya rekomendasi tertulis dari Camat perihal pemberhentian perangkat desa.
- (4) Penerbitan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didahului dengan suatu konsultasi secara terjadwal antara Kepala Desa dengan Camat perihal pemberhentian perangkat desa.
- (5) Konsultasi secara terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah adanya permohonan konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa kepada Camat perihal pemberhentian perangkat desa.

BAB XII
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 44

Perangkat desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. mengharap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; dan
- k. melanggar sumpah dan janji jabatan.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA

Pasal 45

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan /atau huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula

Bagian Kesatu
Tahapan Konsultasi

Pasal 46

- (1) Tahapan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Camat perihal pemberhentian sementara perangkat desa;
 - b. berdasarkan permohonan konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Camat menyampaikan jawaban tertulis perihal jadwal pelaksanaan konsultasi antara Camat dengan Kepala Desa;
 - c. Pelaksanaan konsultasi terjadwal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam berita acara;
 - d. berdasarkan berita acara pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat menerbitkan rekomendasi tertulis perihal pemberhentian sementara yang dapat berisi persetujuan atau penolakan atas pemberhentian sementara perangkat desa.
- (2) Berdasarkan tahapan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jika rekomendasi tertulis yang diterbitkan oleh Camat berisi tentang persetujuan pemberhentian sementara perangkat desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan secara tertulis kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 47

Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka yang bersangkutan hanya berhak menerima 50% dari penghasilan tetap sebagai perangkat desa, namun tidak berhak menerima tambahan penghasilan tetap lainnya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang diberhentikan sementara dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dengan surat perintah tugas Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- (2) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara oleh Kepala Desa adalah Sekretaris Desa, maka Kepala Desa menugaskan salah satu Kepala Urusan sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Perangkat Desa

Pasal 49

Dalam hal terdapat perangkat desa yang patut diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 50

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada perangkat desa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tata cara sebagai berikut:
- a. melalui surat pemanggilan secara tertulis kepada perangkat desa yang diduga melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ;
 - b. hasil pelaksanaan setiap pemanggilan dituangkan dalam berita acara ;
 - c. rentang waktu masing-masing panggilan adalah paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal teguran lisan oleh Kepala Desa terhadap perangkat desa yang patut diduga melanggar larangan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak dilaksanakan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu tiap-tiap teguran tertulis adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak dilaksanakan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberikan tindakan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara dan
Pemberhentian Tetap

Pasal 52

- (1) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) mengacu pada tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak mengindahkan hal-hal yang dituangkan dalam berita-acara pemanggilan pada tahap teguran lisan, maka Kepala Desa memberikan tindakan lanjutan berupa penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 53

Dalam hal terdapat perangkat desa melanggar larangan berupa meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka perangkat desa dimaksud diberhentikan dari jabatannya, dengan mekanisme pemberhentian sebagai berikut :

- a. jika perangkat desa dimaksud meninggalkan tugas selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Desa memberikan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu tiap-tiap teguran lisan adalah 3 (tiga) hari kerja.
- b. Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh perangkat desa, maka Kepala Desa memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu tiap-tiap teguran tertulis adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap tidak diindahkan oleh perangkat desa, maka Kepala Desa memberikan tindakan berupa pemberhentian sementara dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- d. Dalam hal akumulasi jumlah hari kerja pada tahap pemberian sanksi administratif dari huruf a sampai dengan huruf c telah mencapai 60 (enam puluh) hari kerja, dan perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan hal-hal yang dituangkan dalam berita-acara pemanggilan pada tahap teguran lisan, maka Kepala Desa memberikan tindakan lanjutan berupa penetapan

Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB XIV UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa dapat menugaskan unsur staf perangkat desa yang berasal dari penduduk desa setempat.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu tugas pokok dan fungsi perangkat desa
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing perangkat desa
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan upah bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, dan bersumber dari pendapatan asli desa.
- (5) Penugasan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak bulanan atau surat perjanjian kontrak yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperbarui lagi setiap tahunnya.

BAB XV NOMOR REGISTER PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDesa) berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat.
- (2) NRPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas digit) berupa 4 (empat) digit tahun lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 2 (dua) digit kode kecamatan, 4 (empat) digit kode desa, dan 2 (dua) digit kode jabatan perangkat desa.
- (3) NRPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan penghasilan tetap perangkat desa.

BAB XVI ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 56

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi dengan rekomendasi tertulis dari Camat.

- (2) Persyaratan rotasi jabatan bagi Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi oleh Kepala Desa, sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja sebagai perangkat desa paling sedikit 2 (dua) tahun ;
 - b. telah menduduki suatu jabatan tertentu dalam rentang waktu paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis dan / atau pemberhentian sementara dalam rentang waktu 2 (dua) tahun.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Bagi perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa sampai dengan ditempatkan penempatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka di tahun 2016 akan dilakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara serentak.
- (3) Penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - b. Penyesuaian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan memberhentikan seluruh perangkat desa yang ada dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.
 - c. Seluruh perangkat desa yang ada sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah perangkat desa yang sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini secara nyata :
 1. Aktif bertugas di desa sebagai perangkat desa dalam jabatan apapun ; dan
 2. Menerima hak berupa penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ;
 - d. Rekomendasi tertulis yang diterbitkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b didasarkan kepada Peraturan Bupati ini.
 - e. Setelah seluruh perangkat desa yang ada diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa mengangkat kembali perangkat desa dimaksud.
 - f. Pengangkatan kembali untuk jabatan baru perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya untuk jabatan Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi.

- g. Setelah seluruh jabatan perangkat desa diisi dari perangkat desa yang ada melalui pengangkatan kembali perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, dalam hal masih terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, maka dilakukan pengisian melalui penjaringan dan penyaringan perangkat desa dari unsur masyarakat setempat.
 - h. Tata cara penjaringan dan penyaringan perangkat desa dari unsur masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf g tetap mempedomani Bab VII, Bab IX dan Bab X Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengangkat perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, maka Camat berkewajiban untuk memfasilitasi permasalahan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Lumajang guna memperoleh penanganan lanjutan.
- (5) Dalam hal terdapat perangkat desa yang diangkat kembali dan berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian ijazah paling lama (empat) tahun sejak Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatannya ditetapkan
- (6) Dalam hal terdapat perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berusia di atas 60 (enam puluh) tahun, namun secara definitif masih memiliki sisa masa jabatan, maka diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APB Desa.
- (7) Pemberian kompensasi kepada perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini, sejak yang bersangkutan diberhentikan sebagai perangkat desa.
- (8) Dalam hal terdapat perangkat desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (5), adalah perangkat desa yang :
- a. dasar keputusan pengangkatannya merupakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; dan / atau
 - b. berusia tepat atau lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT , M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa sebagai salah satu aturan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Adapun Peraturan Bupati menjadi prioritas utama, mengingat di Kabupaten Lumajang terdapat kekosongan perangkat desa hampir di semua Kecamatan, maka diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa, desa-desa yang saat ini masih mengalami kekosongan pengisian jabatan perangkat desa dapat segera melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Ijazah atau STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan

Legalisir oleh pejabat yang berwenang adalah :

- a. pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan/atau surat keterangan pengganti ijazah / STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah / STTB yang bersangkutan ;
- b. pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan/atau surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh

satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, maka selain dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ijazah / STTB dan/atau surat keterangan pengganti ijazah / STTB tetap wajib dilegalisir oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan atau kepala kantor kementerian agama di kabupaten yang bersangkutan.

Legalisasi ijazah/STTB dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
3. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat yang bersangkutan bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/ sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Camat memanggil Kepala Desa dan BPD adalah melalui surat kedinasan yang ditujukan kepada 2 (dua) pihak dimaksud untuk menggali sebab-sebab tidak dapat terlaksananya pengisian perangkat desa dalam sebuah rapat koordinasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud penanganan lanjutan adalah upaya pencarian data dan fakta lapangan melalui kegiatan turun ke bawah (TURBA)

Ayat (6)

Bentuk pelaporan yang dimaksud adalah dalam bentuk pelaporan secara tertulis kepada Bupati

Ayat (7)

Yang dimaksud surat edaran adalah surat kedinasan yang ditujukan kepada Camat

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perangkat desa definitif adalah perangkat desa yang berdasarkan keputusan pengangkatannya secara nyata masih aktif bertugas di desa, baik yang menggunakan batasan usia 60 (enam puluh) maupun batasan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun.

Yang dimaksud perangkat desa yang berstatus penangguhan pemberhentian adalah perangkat desa yang berdasarkan keputusan pengangkatannya menggunakan batasan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun telah berakhir masa jabatannya, namun ditangguhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Kepala Desa tentang penangguhan pemberhentian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kepala Desa wajib menyediakan ruangan tersendiri yang masih berada di lingkungan Kantor Kepala Desa untuk dipergunakan sebagai tempat pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi adalah melakukan pengecekan perihal lengkap atau tidaknya persyaratan administrasi calon perangkat desa pada tahap pendaftaran, termasuk melakukan penilaian atas dokumen yang diserahkan oleh bakal calon perangkat desa yang mendaftar sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penilaian tingkat pendidikan
- SMU, mendapatkan poin 5
- Diploma 1, mendapatkan poin 8
- Diploma 2, mendapatkan poin 11
- Diploma 3, mendapatkan poin 14

- Strata 1, mendapatkan poin 17
 - Strata 2 / Strata 3, mendapatkan poin 20
- Penilaian berpengalaman di bidang pemerintahan
- Tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan, mendapatkan poin 0
 - punya pengalaman di bidang pemerintahan, mendapatkan poin 20

Ayat (4)

Ilustrasi sederhana melakukan perhitungan penilaian sebagai berikut:

Misalnya terdapat profil calon perangkat desa dengan nilai ujian tertulis 90 (sembilan puluh), tingkat pendidikan S1 dan berpengalaman di bidang pemerintahan, yakni pernah menjadi anggota BPD, maka penilaiannya adalah :

- $60/100 \times 90 = 54$
- Pendidikan S-1 = 17
- Pengalaman sebagai BPD = 20

Maka nilai totalnya adalah $54+17+20 = 91$.

Ayat (6)

Yang dimaksud meminta bantuan kepada Camat adalah panitia penjarangan dan penyaringan perangkat desa mengajukan permohonan bantuan secara tertulis perihal penyusunan materi ujian tertulis.

Ayat (7)

Yang dimaksud meminta bantuan kepada Bupati adalah Camat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati perihal penyusunan materi ujian tertulis, disertai dengan penjelasan dan alasan diajukannya permohonan bantuan dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud penentuan jadwal pada tiap-tiap tahapan adalah bahwa mengingat pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilakukan secara serentak, maka seluruh tahapan mulai dari pembentukan panitia pengawas sampai dengan seleksi ujian tertulis dilaksanakan secara terpadu dan serentak untuk semua desa. Adapun jadwal dimaksud akan disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa melalui Camat setempat.

Pasal 35

Yang dimaksud soal ujian tertulis adalah soal ujian utama dan soal ujian cadangan.

Pasal 36

Yang dimaksud memfasilitasi tempat pelaksanaan ujian tertulis dan korektor adalah Camat menyediakan 1 (satu) ruangan untuk pelaksanaan ujian tertulis bagi desa-desa yang menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, termasuk menyediakan korektor sejumlah peserta ujian tertulis dimaksud ditambah 2 (dua) orang untuk cadangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Dalam hal perangkat desa yang dipanggil tidak hadir memenuhi panggilan Kepala Desa, kiranya tetap dituangkan dalam berita acara disertai dengan penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak hadir. Berita acara dimaksud ditandatangani oleh Kepala Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
Pemanggilan terhadap perangkat desa dilakukan secara terjadwal pada hari dan jam dinas operasional pemerintahan desa serta bertempat di Kantor Kepala Desa.

Ayat (2)
Yang dimaksud teguran tertulis adalah penegasan Kepala Desa tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa berikut instruksi / arahan Kepala Desa kepada perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud perangkat desa dalam jabatan apapun adalah jabatan sebagai Kepala Urusan maupun Kepala Dusun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1